**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang Penelitian**

 Gerakan reformasi yang bergulir di tahun 1998-an, telah menempatkan Indonesia bersama-sama Pakistan, Ethiopia dan Philipina, sebagai negara yang melakukan “*big bang decentralization*” (*World Bank:* 2003*),* Dikategorikan demikian karena Indonesia melakukan lompatan besar dalam melaksanakan desentralisasi yang ditandai dengan penyerahan urusan pemerintahan yang sangat luas (lahirnya UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah) serta undang-undang tentang perimbangan keuangan pusat-daerah yang sangat besar.

Fakta keputusan kebijakan dan politik ini, sepertinya mengabaikan apa yang diperingatkan oleh Remy Prud’Homme (1995), dalam “*The Danger Decentralization*”, bahwa :

“*decentralization measures are like some potent drugs, however; when prescribed for the relevant illness, at the appropriate moment and in the correct dose, they can have the desired salutary effect; but in the wrong circumtances, they can harm rather than heal*”. (desentralisasi bagaikan obat kuat, ketika diresepkan untuk penyakit yang relevan, pada saat yang tepat dan dalam dosis yang tepat, mereka dapat memiliki efek yang bermanfaat yang diinginkan; tetapi dalam keadaan yang salah mereka dapat membahayakan daripada menyembuhkan) ([*www.oxfordjournals.org*](http://www.oxfordjournals.org)).

Namun demikian, betapa pun, bagi bangsa Indonesia, setelah gagal memilih sistem sentralisasi untuk menyejahterakan rakyat seperti pada masa Orde Baru, maka desentralisasi merupakan pilihan lain yang harus diambil. Saat ini Indonesia berada pada “titik yang tidak dapat kembali lagi” (*point of no return*) dalam melaksanakan desentralisasi. Apapun resikonya, desentralisasi harus berhasil membuat negara maju, rakyat sejahtera dalam suasana demokratis.

1

Dalam konteks Indonesia, desentralisasi sebenarnya telah menjadi konsensus pendiri bangsa. Pasal 18 UUD 1945 yang sudah diamandemen dan ditambahkan menjadi pasal 18, 18A dan 18B memberikan dasar dalam penyelenggaraan desentralisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Amanat dan Konsensus Konstitusi ini telah lama dipraktekkan sejak Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai pasang naik dan pasang surut tujuan yang hendak dicapai melalui desentralisasi tersebut. Bahkan sampai saat ini kita telah memiliki 8 (delapan) undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah yaitu UU Nomor 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 1948, UU Nomor 1 Tahun 1957, UU Nomor 18 Tahun 1965, UU Nomor 5 Tahun 1974, UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir UU Nomor 23 Tahun 2014. Melalui berbagai UU tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia mengalami berbagai pertumbuhan dan juga permasalahan.

 Prinsip universal dari demokrasi adalah "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Melalui prinsip tersebut dikembangkan sistem pemerintahan terdesentralisasi. Esensi desentralisasi adalah **"**memecahkan masalah setempat, dengan cara setempat, dan oleh orang setempat**".** Melalui desentralisasi, lebih banyak rakyat - baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya di parlemen - dilibatkan dalam proses perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat. Dengan cara demikian, rakyat akan lebih merasa ikut memiliki negara atau daerah karena mereka dilibatkan secara aktif sejak awal, terutama dalam menyusun kebijakan publik yang menyangkut kepentingan mereka. Melalui desentralisasi, warganegara atau wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan memiliki kekuatan lebih di dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Dari sudut pandang yang lain, desentralisasi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai “revolusi desentralisasi” karena adanya perubahan pada dimensi yang sangat luas dan dengan kecepatan perubahan yang sangat tinggi, sehingga membuat banyak pihak mengalami “gegar budaya”. Revolusi di sini lebih bernuansa perubahan paradigma, bukan revolusi fisik.

Tesis Naisbitt dalam Global Paradox menyebutkan bahwa “semakin besar demokrasi, akan semakin banyak negara”. Di Indonesia, tesis tersebut dimaknai sebagai “semakin besar demokrasi, akan semakin banyak daerah otonom”. Data menunjukkan setelah reformasi, perkembangan jumlah daerah otonom di Indonesia meningkat dengan sangat cepat. Jumlah daerah otonom di Indonesia (April 2010) sebanyak 524 buah terdiri dari 33 provinsi dan 491 Kabupaten/Kota.

Jumlah tersebut nampaknya akan terus bertambah apabila Pemerintah Pusat tidak menetapkan kebijakan moratorium atau mengubah pendekatan dalam mekanisme pembentukan daerah otonom baru (Di dalam Prolegnas 2010-2014 tidak ada satupun RUU tentang pembentukan daerah otonom baru).

Data yang ada menunjukkan tidak semua daerah otonom baru memperlihatkan kemajuan yang berarti sesuai tujuannya yakni mengembangkan demokrasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar masih menggantungkan sepenuhnya sumber pembiayaannya dari pemerintah pusat. Sadu Wasistiono dalam penelitiannya menemukan bahwa beberapa Kabupaten di Provinsi Papua, pernah selama 2 tahun berturut-turut jumlah PAD nya Rp. 0,00,-.

Perjalanan reformasi di Indonesia melalui implementasi kebijakan desentralisasi yang sesungguhnya yang telah berjalan sekitar 15 tahun (terhitung sejak keluarnya UU Nomor 22 Tahun 1999), sepertinya tanpa arah yang jelas. Selain adanya sedikit cerita sukses, lebih banyak dipaparkan cerita ketidaksuksesan. Tuntutan pembentukan daerah otonom baru yang sarat masalah dengan cara kekerasan, konflik Pilkada, semakin merebak dan terungkapnya kasus-kasus korupsi hingga ke daerah, meningkatnya kemiskinan, adanya ratusan kepala daerah dan ribuan anggota DPRD yang bermasalah dan terjerat kasus korupsi,merupakan sebagian contoh tentang cerita ketidaksuksesan desentralisasi.

Khususnya tentang DPRD, Data di Kementerian Dalam Negeri, menyebutkan bahwa sejak dihelat pemilukada pada tahun 2004, hampir 3.000 anggota DPRD provinsi serta kota/kabupaten di seluruh Indonesia terjerat hukum yang menjerat anggota DPRD. Sebanyak 431 anggota DPRD provinsi terjerat kasus hukum. Berdasarkan surat ijin pemeriksaan yang dikeluarkan Kemendagri pada akhir 2012, sebanyak 137 (35,49%) orang diperiksa kepolisian dan 294 orang (64,51%) diperiksa kejaksaan. Dari 431 kasus, sebanyak 83,76% terjerat kasus korupsi, dan lainnya kasus pidana, pemerasan dan perzinahan. Jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang terjerat kasus hukum lebih besar lagi, mencapai 2.545 orang, yang 1.050 ( 40,07%) orang diantaranya adalah kasus korupsi. Menariknya, menurut hasil analisis dan kajian Kemendagri, salah satu alasan maraknya anggota DPRD dan kepala daerah tersangkut kasus hukum diantaranya karena pelaksanaan pemilu dengan model rekrutmen terbuka. Siapa saja bisa menjadi anggota dewan, membuat orang terjerumus melakukan pelanggaran. Apalagi dana kampanye untuk pencalonan sangat tinggi, sehingga biasanya mereka mencari cara untuk mengembalikan modalnya. (Republika.co.id: 28 Februari 2013).

Opini di masyarakat dan di kalangan akademisi dan praktisi analis, bahwa : 1) Lembaga legislatif gagal memenuhi ekspektasi publik; 2) Sebagai institusi yang memiliki mandat mewakili kepentingan warga justru lembaga legislatif sering sering dinilai lebih memikirkan kepentingan para anggotanya dibandingkan memikirkan kepentingan warga yang diwakilinya; dan 3) Ketidakpuasan publik terhadap lembaga legislatif cenderung sangat tinggi karena anggota lembaga legislatif dipilih melalui sebuah pemilu yang relatif demokratis tetapi marak dengan *money politic* dan menghabiskan biaya yang sangat tinggi ternyata tidak memperoleh kepercayaan dari warga dan pemangku kepentingan lainnya.([*www.kompas.com*](http://www.kompas.com); 2 September 2010)

Disamping itu, Desentralisasi dari Pemerintah yang diberikan kepada daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum, ternyata telah menimbulkan sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah daerah.Dalam arti**,** pemerintah daerah tidak mau berbagi isi desentralisasi dengan komunitas-komunitas otonom lainnya, seperti komunitas pendidikan, komunitas kebudayaan, komunitas adat dan lain sebagainya.

Karena semua urusan daerah otonom mau ditangani sendiri oleh pemerintah daerah, muncul berbagai masalah klasik seperti kekurangan pegawai dan kekurangan anggaran. Akhirnya banyak pemerintah daerah asyik dengan dirinya sendiri, melupakan tujuan utama bahwa pemerintah daerah dibentuk untuk melayani masyarakat. Besarnya perhatian pemerintah daerah kepada kepentingan masya­rakat antara lain tercermin dari proporsi antara besarnya belanja aparatur dibandingkan belanja publik.

Menyikapi fenomena ketidaksuksesan desentralisasi, Departemen Dalam Negeri (sekarang Kementerian Dalam Negeri) sejak tahun 2007, bekerjasama dengan Kemitraan telah menyusun *Grand Strategy* Penataan Daerah (GSPD). Tujuan awal penyusunan GSPD adalah memproyeksikan jumlah ideal daerah otonom di Indonesia sampai tahun 2025. Tetapi tidak ada satupun teori yang dapat digunakan secara valid untuk kepentingan tersebut.

Tujuan GSPD kemudian diubah menjadi :

1. Menyusun parameter daerah otonom yang “maju dan mandiri”.
2. Mengubah mekanisme pembentukan daerah otonom baru.
3. Menata ulang daerah otonom yang sudah ada dilihat dari luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, rentang kendali pemerintahan, pelayanan publik, pengembangan potensi ekonomi, geopolitik, serta pertahanan dan keamanan.
4. Melakukan pendampingan pada daerah otonom berdasarkan klaster masalah secara kasus demi kasus.

 Di dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maupun UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga ditegaskan bahwa yang menerima desentralisasi adalah Daerah Otonom, bukan hanya pemerintah daerah. Daerah otonom itu sendiri menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan sekarang UU Nomor 23 Tahun 2014 didefinisikan sebagai : "Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, unsur penyelenggara pemerintahan di daerah adalah kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) dan jajarannya serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Indonesia menempatkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Hal ini karena Indonesia termasuk negara unitaris (kesatuan). Di negara unitaris hanya ada satu lembaga legislatif, yang di Indonesia disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berkedudukan di pusat. Meskipun begitu, DPRD mempunyai peran strategis dalam melaksanakan mekanisme *check and balance* terhadap kinerja kepala daerah dan jajarannya. Fungsi-fungsi Penyusunan Peraturan Daerah, Penganggaran dan Pengawasan menjadi alat bagi DPRD untuk menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah, untuk bekerjasama dan sekaligus mengontrol pelaksanaan berbagai kebijakan yang telah dibuat dan digariskan dan telah disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD.

Secara teoritik, Smith, BC. (2006), dalam buku : ***Decentralization. The Territorial Dimension of the State,*** menjelaskan bahwa dari sisi kepentingan pemerintah daerah, **tujuan pertama** desentralisasi adalah untuk mewujudkan *political equality*. Melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. Masyarakat di daerah dapat dengan elegan mempraktikkan bentuk-bentuk partisipasi politik, misalnya menjadi anggota partai politik dan kelompok kepentingan, mendapatkan kebebasan mengekspresikan kepentingan, dan aktif dalam proses pengambilan kebijakan.

 **Tujuan kedua** desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah daerah adalah *local accountability*. Melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan dapat tercipta peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak komunitasnya, yang meliputi hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di daerah, serta hak untuk mengontrol pelaksanaan pemerintahan daerah.

**Tujuan ketiga** desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah daerah adalah *local responsiveness*. Asumsi dasar dari tujuan desentralisasi yang ketiga ini adalah karena pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui berbagai masalah yang dihadapi komunitasnya, pelaksanaan desentralisasi akan menjadi jalan terbaik untuk mengatasi masalah dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi di daerah.

 Fakta empirik di sebagian besar daerah, tujuan desentralisasi belum nampak hasilnya. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Kepala Daerah dan DPRD) belum dapat mengakselerasi secara signifikan keterlibatan publik dalam kancah politik lokal, terutama dalam pengambilan keputusan, keterlibatan secara aktif untuk ikut mengontrol jalannya pelaksanaan kebijakan, dalam mengakselerasi dan mengagregasi kepentingan masyarakat, serta dalam memecahkan masalah dan kebutuhan masyarakat setempat.

Meskipun demikian, terdapat juga beberapa daerah yang atas bantuan dan kerjasama dengan USAID, telah menunjukkan keberhasilannya dalam menjalankan fungsi-fungsi DPRD. Seperti dilaporkan oleh *Local Goverment Support Program* (LGSP) pada tahun 2009 berikut ini :

......Kabupaten Boyolali, Kota Madiun, Kota Mojokerto adalah contoh-contoh dimana keterbukaan mereka memperbolehkan warga ikut serta dan berinteraksi secara tidak langsung melalui wakil-wakil mereka yang duduk di DPRD. Fakta ini menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan kecil yang dibuat oleh anggota DPRD yang menyangkut distribusi informasi, keterbukaan telah mendorong transparansi dan partisipasi yang lebih luas dari sebelumnya. Bahkan suasana dan iklim keterbukaan tersebut dapat memaksa pemerintah daerah untuk lebih membuka diri terutama pada alokasi pembiayaan pembangunan daerah. Perubahan-perubahan tersebut akhirnya juga diikuti dengan adanya keterlibatan langsung warga dalam perencanaan dan penganggaran di daerah. Dapat dikatakan bahwa proses demokratisasi lokal saat ini sedang berlangsung di daerah-daerah tersebut.

Namun lain halnya di Kota Cirebon. Beberapa permasalahan di Kota Cirebon dapat dilihat berikut ini :

1. Dalam RPJMD Kota Cirebon 2013 – 2018, diakui bahwa pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2001 belum seperti yang diharapkan. Otonomi daerah mengandung makna mengatur dan mengurus daerahnya secara mandiri, baik pengelolaan pemerintahan maupun pembiayannya. Namun pada kenyatannya Pemerintah Kota Cirebon masih tergantung pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal pembiayaan pembangunan dan pengaturan sumberdaya aparatur. Beberapa permasalahan yang kemudian terjadi pada aspek pemerintahan adalah :
2. Potensi keuangan daerah belum tergali secara optimal;
3. Pengadaan pegawai belum sesuai antara formasi riil dengan formasi pegawai yang ditetapkan pemerintah pusat;
4. Kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil;
5. Penegakan hukum belum efektif;
6. Produk hukum daerah masih banyak yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
7. SKPD belum semua memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Prosedur Standar Operasional (SOP);
8. Pelayanan perijinan belum optimal;
9. Pelimpahan kepada kecamatan belum optimal;
10. Hasil-hasil pengawasan belum sepenuhnya menjadi input perencanaan pembangunan;
11. Imderks persepsi korupsi Kota Cirebon yang belum memenuhi standar;
12. Penilaian BPK masih dalam taraf Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
13. Optimalisasi kerjasama antar daerah masih belum berjalan baik;
14. Optimalisasi aset dan perusahaan daerah belum maksimal; dan
15. Peningkatan kualitas hubungan pemerintah, dunia usaha dan masyakarat masih belum optimal.(Dokumen RPJMD Kota Cirebon 2013 – 2018)
16. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

**Tabel. 1.1. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

**Kota Cirebon, 2014**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | JENIS PMKS | JUMLAH | % |
| 01 | Anak( Balita Terlantar, nakal, cacat, jalanan) | 2.082 | 7,44 |
| 02 | Wanita Rawan Sosial Ekonomi | 5.332 | 19,03 |
| 03 | Lanjut Usia Terlantar | 1.009 | 3,60 |
| 04 | Tuna Susila | 72 | 0,25 |
| 05 | Gelandangan & Pengemis  | 325 | 1,16 |
| 06 | Korban Pernyalahgunaan NAPZA | 211 | 0,75 |
| 07 | **Keluarga Fakir Miskin** | **15.469** | **55,18** |
| 08 | Keluarga Rutilahu | 2.925 | 10,43 |
| 09 | Masyarakat daerah rawan bencana | 205 | 0,73 |
| 10 | Penyandang HIV/AIDS | 400 | 1,43 |
|  | Jumlah | **28.030** | **100** |

*Sumber ; Diolah dari Data di Dinsosnakertrans Kota Cirebon, 2014*

 Tabel 1.1 menunjukkan 65% lebih PMKS, adalah keluarga fakir miskin dan keluarga dengan rumah tidak layak huni. Hal yang menurut penulis adalah ironi, karena Kota Cirebon, yang dikenal sebagai “Kota Wali” dengan wasiat Sunan Gunung Jati “*insun titip tajug lan fakir miskin*” (saya titipkan musholla/masjid dan fakir miskin) sebagai salah satu bentuk kearifan lokal Kota Cirebon, tidak mewujud dalam realisasi kehidupan masyakarat Kota Cirebon yang harusnya bebas dari fakir miskin.

1. Fakta bahwa ada sebagian anggota DPRD terjerat kasus korupsi (50% anggota DPRD Periode 2004-2009) dan Wakil Walikota di periode yang sama juga terlibat kasus korupsi, menunjukkan bahwa ‘amanah’ rakyat yang diberikan kepada mereka – unsur penyelenggara pemerintahan daerah – tidak dapat dijaga dan diimplementasikan dengan baik. Keterlibatan sebagian anggota DPRD dalam kasus-kasus hukum dapat ditafsirkan dan diindikasi bahwa mereka asyik, sibuk dalam memenuhi kepentingannya sendiri dan cenderung mengabaikan publik. Padahal, DPRD - dengan tugas pokok dan fungsi sebagai pembuat peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan - memiliki peran strategis dalam penyelengaran pemerintahan, karena disatu sisi mereka bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah, pada sisi yang lain mereka adalah wakil rakyat di daerahnya yang harus mengakomodir, mengagregasi dan melibatkan warga masyarakat serta kelompok-kelompok kepentingan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaannya serta dalam pengawasannya.

Atas dasar paparan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kota Cirebon, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dan sekaligus sebagai wakil rakyat di daerahnya, dalam hal penyusunan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan. Oleh karena itu*,*  penulis memastikan tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang penulis rumuskan dengan judul : “Implementasi Kebijakan Desentralisasi (Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Otonomi Daerah di Kota Cirebon)

**1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah**

1.2.1. Fokus Penelitian

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah harus dapat mencapai minimalnya tiga tujuan: *political equality*, *local* *accountability* dan *local* *responsiveness* dari setiap unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat di daerahnya dan mereka adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD mempunyai tugas pokok dan fungsi penyusunan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan sebagai mandat yang diembannya dari rakyat. Oleh karena itu, fokus penelitian ini pada upaya mengkaji secara kritis implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dengan studi kasus implementasi tugas pokok dan fungsi DPRD. Sub fokus penelitian adalah pada upaya memahami kedudukan DPRD dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme tugas pokok dan fungsi DPRD dan; memahami pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD yang meliputi fungsi penyusunan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan, melalui aspek kajian kondisi-kondisi lingkungan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, hubungan antar organisasi, sumber daya untuk pelaksanaan program, karakteristik agen pelaksana dan lembaga pelaksana dan bagaimana kinerja dan dampaknya.

**1.2.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, maka masalah penelitian ini penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan DPRD Kota Cirebon dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia?
2. Bagaiman Implementasi tugas pokok dan Fungsi DPRD yang meliputi fungsi penyusunan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan?
3. Bagaimana gambaran faktor-faktor kondisi-kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya yang tersedia dan karakteristik anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kota Cirebon?

**1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1.3.1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan DPRD Kota Cirebon dalam sistem pemerintahan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme tugas pokok dan fungsi DPRD di Kota Cirebon;
2. Untuk mengetahui implementasi tugas pokok dan fungsi anggota DPRD, yang meliputi fungsi penyusunan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan;
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor kondisi-kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya yang tersedia dan karakteristik anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kota Cirebon.

**1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang berarti bagi pemerintahan di daerah dan pemerintah pusat dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah khususnya mengenai implementasi fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Secara akademis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu pijakan bagi penelitian selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terkait tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.